



Analisa Hukum *Cash On Delivery (COD)* Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam

Dodi Okri Handoko¹; Tuti Anggraini²; Marliyah^{3*}

^{*1}Universitas Islam Riau; ^{2&3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: dodiokri@eco.uir.ac.id; tutianggraini@uinsu.ac.id; marliyah@uinsu.ac.id

Abstrak : Aktivitas bisnis dunia maya atau *online Shope* begitu marak akhir-akhir ini, seperti COD, karena ini bagian dari muamalah bisnis maka bisnis bagi seorang muslim bukan hanya perkara untung rugi, namun lebih dari itu bisnis bicara surga dan neraka sehingga pengusaha ataupun juga bukan pengusaha wajib memahami terkait halal serta haram dalam bisnis dan muamalah. Bisnis adalah suatu aktivitas individu atau kelompok/organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau *profit*. Jadi bisnis Islami adalah bisnis yang sesuai syariah Islam, demikian juga bahwa bisnis adalah sekumpulan aktivitas atau perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut wajib terikat dengan syariah Islam, Bagi seorang Muslim berbisnis Islami itu merupakan konsekuensi dari keimanan, di samping itu bisnis Islami adalah solusi untuk masalah manusia, sekaligus akan membawa maslahat, maka wajib bagi seorang muslim terlebih dahulu memahami fikih bisnis sebelum terjun ke dunia usaha agar terbebas dari keharaman.

Kata Kunci: *Cash on Delivery (COD)*, Akad Komersil, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Aktivitas bisnis dunia maya atau *online shop* begitu marak akhir-akhir ini, seperti COD, karena ini bagian dari muamalah bisnis maka bisnis bagi seorang muslim bukan hanya perkara untung rugi, namun lebih dari itu bisnis bicara surga dan neraka sehingga pengusaha ataupun juga bukan pengusaha wajib memahami terkait halal haram dalam bisnis dan muamalah. Bisnis adalah suatu aktivitas individu atau kelompok/organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau *profit*. Jadi bisnis Islami adalah bisnis yang sesuai syariah Islam, demikian juga bahwa bisnis adalah sekumpulan aktifitas atau perbuatan manusia dimana perbuatan tersebut wajib terikat dengan syariah Islam, Bagi seorang muslim berbisnis Islami itu merupakan konsekuensi dari keimanan, di samping itu bisnis Islami adalah solusi untuk masalah manusia, sekaligus akan membawa maslahat, maka wajib bagi seorang muslim terlebih dahulu memahami fikih bisnis sebelum terjun ke dunia usaha agar terbebas dari keharaman.

Media *social* dalam hal ini internet merupakan media informasi dan komunikasi elektronik digunakan oleh kebanyakan orang dalam melakukan banyak kegiatan, misalnya untuk mengetahui informasi, menjelajah (*browsing*), bertukar pesan menggunakan *email*, bertukar kabar via situs media sosial, dan termasuk digunakan untuk dunia bisnis. Terkait dengan perdagangan, yang memanfaatkan media internet sebagai sarana pemasarannya dengan sebutan *electronic comerce* atau *e-commerce*. *Ecommerce* yakni proses dalam jual beli serta pertukaran

barang/jasa serta informasi lewat jaringan computer termasuk internet (Kurniawan dan S. H. Nurwardhani, 2016:2) sedangkan menurut pemahaman kebanyakan orang *Cash On Delivery (COD)* ialah suatu sistem pembayaran produk dibayar tunai saat produk atau barang (objek akad) sampai ditangan pembeli. Di tenggarai Pembayaran metode *Cash On Delivery (COD)* akan menguntungkan pihak pembeli karena produknya dijamin aman tiba ditempat. Keunggulan sistem pembayaran ini salah satunya lebih dipercaya. Apakah demikian karena fakta banyak berkata lain, terkadang barang yang di datangkan malah tidak sesuai dengan *spek* semula, sedangkan hak *khiyar* atau pembatalan tidak boleh karena anggapan mereka akad sudah terjadi. Lanjut anggapan berikutnya *new buyer* yang berkecimpung di dunia perdagangan *online* akan merasa lebih percaya dan tidak khawatir lagi terhadap barang yang dipesannya sudah dikirim atau belum setelah ia mentransfer uang atau kualitas barang yang diterima sudah sesuai atau belum dengan apa yang dijanjikan. Dalam Islam sebenarnya tidak cukup transaksi hanya memperhatikan aspek kenyamanan transaksi tetapi juga harus di lakukan secara benar menurut syariat, kebanyakan yang menganggap *Cash On Delivery (COD)* adalah salah satu solusi alternatif, karena pembeli akan membayar apabila barang yang diterima sampai dengan selamat dengan kondisi yang baik sesuai dengan apa yang dijanjikan. *Cash On Delivery (COD)* mampu menambah rasa kepercayaan pembeli atau konsumen terhadap penjual dalam berbelanja *online* (Tussafinah, 2018). namun hal ini tidak cukup, hanya memperhatikan dari aspek keamanan tapi juga harus di lihat dari sisi keabsahan dari sudut pandang syariah.

METODE


Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum, dimana kajian normatif/teori hukum adalah kajian hukum dengan menempatkan hukum sebagai konstruksi dari suatu sistem peraturan perundang-undangan dan perilaku. Penyusunan pasal ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus atau perjanjian. Literatur hukum dalam artikel ini berupa literatur hukum dasar berupa kajian klasik dan kontemporer, mengacu pada kitab-kitab yang telah diakui oleh para ulama dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumsi, perlindungan, undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan informasi dan transaksi elektronik dan KUHPerdara, (Purwati, 2020) diikuti dengan dokumen hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum serta dokumen hukum Tersier seperti Kamus Hukum dan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Jual Beli dengan Transaksi *Online* Melalui Sistem *Cash on Delivery (COD)*

Kenyamanan masyarakat dalam berbelanja diimbangi dengan perkembangan metode pembayaran. Metode pembayaran adalah cara pembayaran barang atau jasa dengan harapan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Ada berbagai macam metode pembayaran yang tersedia saat ini, antara lain kartu kredit, kartu debit, dompet elektronik, dan paypal. Pembayaran COD yang dilakukan saat barang sudah sampai di rumah adalah

yang paling umum. Pembayaran ini dinilai mudah karena tidak memerlukan edukasi bagi konsumen yang belum memahami cara menggunakan metode pembayaran lainnya. Pembayaran COD populer di kalangan konsumen karena dianggap sebagai cara untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh penjual. Dengan pembayaran COD, konsumen tidak perlu khawatir barang yang mereka beli akan sampai atau kualitasnya memuaskan – mereka sudah membayarnya. Sedangkan pembayaran COD menawarkan beberapa keuntungan, seperti kemudahan dan kemampuan untuk mencoba produk sebelumnya. membelinya, ada juga kekurangannya, seperti anggapan bahwa pembeli akan benar-benar meluangkan waktu untuk mencoba produk sebelum membelinya. Ada beberapa toko yang menawarkan kebijakan "coba sebelum membeli", termasuk Zalora, Sorabel, dan Fimela. Namun, tidak semua toko menawarkan kebijakan ini.



Dan nampaknya hal ini malah membentuk perspektif masyarakat bahwa toko *online* membolehkan untuk membuka dan mencoba produk dulu baru membayar. Dari kejadian ini permasalahan dimulai jika barang yang didapat tidak sesuai dengan deskripsi produk atau tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, yang akan menjadi sasaran kemarahan konsumen adalah kurir. Sedangkan kurir tidak akan mau menerima paket yang telah dibuka karena memang sudah SOP pekerjaannya. Selain daripada itu toko *online* lain memang menyediakan pengembalian barang namun harus melalui diskusi terlebih dahulu dengan penjual dan menggunakan pengiriman yang disediakan oleh pihak toko. Bukan dengan melalui kurir yang

mengantar paket sebelumnya. Hal ini sejatinya merugikan kedua belah pihak bagi konsumen maupun kurir. Masih segar di ingatan, banyak kasus kurir yang mendapatkan tindak kekerasan seperti diancam, dimaki dengan kata kasar dan bahkan ada yang sampai di todong dengan senjata tajam hanya karena permasalahan COD ini (Okezone.com, 2021). Pemerintah telah menetapkan landasan hukum guna melindungi hak dan kewajiban konsumen. Landasan hukum tersebut tertera dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini memberikan kepastian dengan menjamin perlindungan yang didapatkan oleh konsumen. Definisi dari konsumen sendiri adalah setiap individu atau

kelompok yang memakai produk barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik penggunaannya dimaksudkan untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.

Dengan demikian perlu kita pahami terlebih dahulu ketentuan ketentuan jual beli dalam Islam, jual beli Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *attijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).

Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Menurut ulama Hanafiyah: Menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu.

Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu': pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni': pertukaran harta dengan harta, dengan kepemilikan dan penguasaan.

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasullullah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham) COD bagian dari aktipitas jual beli, maka harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, ada pun rukun yang harus

terpenuhi dalam transaksi jual beli adalah :

- a. Rukun Jual Beli
 - a) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
 - b) *Sighat*
Sighat yaitu *ijab* dan *qabul* seperti perkataan penjual, "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu." Dan perkataan pembeli, "saya terima atau saya beli."
 - c) Ada Barang yang Dibeli
Ma'qud 'alaih alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan.
 - d) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang
Rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga nilai tukar pengganti barangnya pun harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak yakni penjual dan pembeli.
- b. Syarat jual beli
Syarat jual beli wajib di aplikasikan ketika penjual dan pembeli akan melakukan transaksi, karena salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan menjadikan kad tersebut menjadi bathil dan rusak. Dari hal ini sebenarnya sudah cukup bagi kita

menghukumi transaksi kontemporer yang berkembang dewasa ini. syarat jual beli yang di tetapkan dalam literatur fikih dan beberapa sumber adalah:

a) Syarat pelaku (*aqid*)

Adanya subjek atau pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat:

- a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi jika anaknya itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), maka di perbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue kerupuk.
- c. Berhak menggunakan hartanya, orang yang tidak berhak menggunakan harta milik, yaitu orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

b) Syarat objek akad (*ma'qud alaih*)

Dalam akad jual beli ada yang di sebut objek akad (barang) disebut juga dengan *ma'qud 'alaih* adalah objek transaksi dimana akad dilakukan diatasnya, sehingga memunculkan implikasi hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tak berbadan. Syarat sahnya akad jual beli yang menyangkut objek akad. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Barangnya Harus Mubah Secara Syar'i

Sebagai mana Rasulullah SAW bersabda.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)."

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)."

Bahwa didalam ajaran Islam dilarang melakukan jual-beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Mazhab Zahiriyah mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dan dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157 :

" Mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

Adapun sebuah hadits yang menjelaskan mengenai keharaman menjual belikan barang najis yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah Radiyaallahu Anhu yang tertuang dalam sebuah kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai berikut:

"Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda disaat hari penaklukan kota Mekah, "sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamer (minuman keras), bangkai, babi, dan berhala" kemudian seseorang bertanya: "bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. Menjawab: "tidak boleh, semua itu adalah haram", kemudian Rasulullah SAW bersabda, "semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas mereka (jual beli) lemak bangkai tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya."(Muttafaq Alayh). Ada beberapa najis yang oleh para ulama ditetapkan haram. Ada juga najis yang terus diperdebatkan oleh para ulama. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, najis yang diharamkan untuk dikonsumsi antara lain daging babi, darah, air seni, kotoran

dan muntahan manusia, khamr, nanah, madzi, wadi, daging bangkai, dan daging hewan yang diambil dari kehidupan hewan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW di atas, Madzhab Syafi'i melarang jual beli anjing, bangkai, babi, dan anjing. Adapun berhala, larangannya adalah karena ibadahnya daripada najisnya. Berhala dapat ditukar jika dipecah menjadi batu biasa. Karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan lain-lain, berhala-berhala tersebut dapat ditukar. Jual beli miras, bangkai, dan babi dilarang karena najis (alasan). Sebagian besar akademisi setuju bahwa ini termasuk semua kategori komoditas tidak murni. Dibolehkan menjual kotoran dan kotoran yang mengandung najis karena dibutuhkan untuk pupuk tanaman, menurut mazhab Hanafi dan Zahiri. Namun kedua mazhab ini tidak termasuk hal-hal yang memiliki manfaat dan dianggap halal untuk dijual. Pupuk tanaman dan bahan bakar perapian (gas bio) dapat dibuat dari bahan-bahan ini. Hukum jual beli barang yang bercampur dengan barang najis (*mutanajji*), seperti minyak bercampur najis, adalah sah atau boleh menurut mazhab Hanafi karena barang yang terkena najis masih dapat digunakan untuk segala sesuatu yang lain. daripada konsumsi (minum atau makan), tetapi menurut Jumhur Ulama hukumnya sama untuk jual beli

harta yang dicampur dengan barang najis. Anjing, bangkai hewan air, hewan mati yang darahnya tidak mengalir, pecahan (bagian) hewan mati yang darahnya tidak mengalir, kulit bangkai, dan air seni hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi manusia termasuk di antara benda-benda najis yang dibolehkan untuk dikecualikan.

Terkait kotoran hewan, ulama membedakan hewan menjadi dua: pertama, hewan yang dagingnya halal dimakan seperti kambing, kerbau, ayam dan domba; dan kedua, hewan yang dagingnya tidak halal dimakan seperti babi dan anjing. Wahbah Al-Zuhayli dalam kitabnya fikhul Islam wa adilatuhu menjelaskan "Ulama Malikiyah dan Ulama Hambaliah berkata, "air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti unta, kerbau, domba, ayam, burung merpati dan semua jenis burung adalah sesuatu yang suci. Para ulama Maliki mengecualikan hewan karena jika mereka mengkonsumsi bahan najis, maka air seni dan kotorannya juga dianggap kotor, seperti halnya jika mereka mengkonsumsi benda yang makruh, maka air seni dan kotorannya juga dianggap makruh. Semua hewan mengeluarkan air seni dan kotoran setelah memakan dagingnya. Air seni dan kotoran hewan yang dagingnya diharamkan untuk dikonsumsi adalah najis, sedangkan air seni

dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah haram. *Urine*, muntahan, kotoran hewan, dan kotoran manusia, menurut "Ulama Hanafi dan Syafi'iah, dikategorikan najis karena Nabi Muhammad memerintahkan untuk menyiram air seni orang Arab (Baduy) ketika mereka buang air kecil di masjid-masjid.

b. Agar pembeli tidak merasa dirugikan, maka produk yang diperdagangkan harus memiliki keunggulan.

Secara alami, bagaimana manfaat ini dirasakan bervariasi. Karena hampir semuanya memiliki manfaat, standar agama harus diterapkan untuk mengukur kriteria manfaat ini. Penggunaan komoditas tidak boleh bertentangan dengan moral, ketertiban umum, atau aturan dan peraturan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perdagangan makanan atau minuman yang dilarang juga dilarang, seperti yang dinyatakan sebelumnya.

Begitu juga tidak boleh menjual Hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al An'am: 121)

- c. Orang yang melakukan akad sudah memiliki terlebih dahulu barang tersebut.
Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batil ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda *"tidak halal menjual yang bukan milikmu, dan tidak halal keuntungan sesuatu yang belum terjamin (menjamin hak bisa di serah terimakan) (HR.Ibnu Majjah)*
- d. Mampu atau dapat serah terimakan
Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
"Jika kamu membeli sesuatu, janganlah engkau jual, hingga kamu memegangnya (diserahkan kepadamu) (HR.Ahmad)
- e. Agar pembeli tidak merasa dirugikan, maka produk yang diperdagangkan harus memiliki keunggulan. Secara alami, bagaimana manfaat ini dirasakan bervariasi. Karena hampir semuanya memiliki manfaat, standar agama harus diterapkan untuk mengukur kriteria manfaat ini. Penggunaan komoditas tidak boleh bertentangan dengan moral, ketertiban umum, atau aturan dan peraturan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perdagangan makanan atau minuman yang dilarang juga dilarang. seperti yang dinyatakan sebelumnya.
- Keenam syarat yang berkaitan dengan tujuan transaksi tersebut di atas bersifat kumulatif, yaitu semuanya harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Keenamnya mengikuti prinsip *taradhin* sebagai syarat utama dalam berdagang. Jika sesuatu tidak dilakukan, jelas akan membuat pihak-pihak yang terlibat tidak senang satu sama lain. Akibatnya, milik orang lain dikonsumsi secara tidak semestinya. Selain itu, ada beberapa akad bathil yang juga perlu kita pahami dalam transaksi jual beli, antara lain:
1. Penjual tidak memenuhi persyaratan kepemilikan subjek penjualan. Seperti jual beli *fudzuliy* dengan menjual harta orang lain tanpa izin dan tanpa surat kekuatannya. Oleh karena itu, menjual wakaf, mesjid, bersedekah atau bersedekah sebelum diserahkan kepada penjual atau menjual jarahan sebelum dibagikan juga ilegal.
 2. Hasil transaksi seperti untuk tanaman yang masih di ladang atau di ladang tidak dapat ditentukan.
 3. Menjual barang yang sudah jadi, seperti menyentuh barang saja, artinya jika seseorang telah menyentuh sesuatu yang disentuhnya, mereka wajib membeli barang tersebut (jual beli *musamamah*).

4. Penjualan barang dilakukan hanya dengan membuangnya (jual beli *munabadzah*).
 5. Perdagangan barang najis yang terkena najis. Para ulama sepakat tentang larangan jual beli barang najis. Mereka berbeda pendapat tentang barang-barang yang terkena najis yang tidak mudah dihilangkan, seperti minyak yang bersentuhan dengan bangkai tikus. Ulama Hanafi membolehkan makanan yang tidak boleh dimakan, sedangkan ulama Maliki membolehkan setelah disucikan.
 6. Jual beli air. Disepakati bahwa jual beli air milik sendiri, seperti air sumur atau yang ditampung di tempat pemilikannya, dibolehkan oleh ulama empat madzhab. Di sisi lain, Ulama Zahiri sangat melarangnya. Juga telah disepakati untuk melarang pembelian dan penjualan air resmi, yaitu semua orang dapat menggunakannya.
 7. Jual beli barang yang tidak diketahui (*majhul*). Menurut ulama Hanafi, jual beli seperti ini terjadi dengan cepat, sedangkan menurut Jumhur buruk karena akan menimbulkan konflik antar manusia.
 8. Pembelian dan penjualan barang di tempat pengiriman yang salah (tidak terlihat), tidak terlihat. Menurut ulama Hanafi, penjualan seperti itu diperbolehkan tanpa menyebutkan harta seseorang, tetapi pembeli memiliki hak untuk khayar setelah melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Maliki membolehkan jika disebutkan atribut (penjelasannya).
- c. *Ijab qobul*
Ijab secara harfiah berarti permintaan. Dikatakan bahwa *wajaba al-*

bay' wujub [an] wa awjabahu, yang berarti *lazima wa alzama* (benar dan harus). *Ijab* adalah sesuatu yang dilempar oleh penjual, yang menunjukkan kesediaannya untuk berdagang baik yang dilempar terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang dilemparkan oleh pembeli, menunjukkan kesediaan untuk membeli dan menjual sebelum atau sesudahnya. Seperti halnya *ijab*, *qabul* juga terjadi dengan menggunakan setiap kata atau tindakan yang secara jelas mengungkapkan *ijab* dan *qabul*. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (TQS. Al Baqarah [2]:275)

Ada pula yang Dirwayatkan dari Rasulullah SAW., bahwa beliau bersabda: *"Jika dua orang berjual beli, maka masing masing memiliki hak untuk memilih (untuk meneruskan akadnya atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul."*

Konotasi diatas menunjukan, bahwa Rasulullah SAW. Menjadikan jual beli bersifat mengikat, semata karena adanya faaktor suka sama suka dari keduanya, dan terjadinya perpisahan secara fisik, dimana beliau tidak menentukan ucapan atau perbuatan tertentu.

Ijab adalah apa yang terlontar dari pihak penjual, baik dilontarkan terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan *Qabul* adalah apa yang terlontar dari pihak pembeli yang menunjukkan kerelaannya untuk berjual beli, baik di lontarkan terlebih dahulu atau kemudian,

"Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual

beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR.Muslim).

Jadi syariah tidak menetapkan lafadz tertentu atau perbuatan spesifik untuk *ijab* dan *qabul* dalam jual beli. Karenanya, wajib merujuk pada tradisi (kebiasaan masyarakat). Apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai jual beli, maka itu merupakan realitas jual beli, seperti batasan serah terima (*al-qabth*), menyimpan barang (*al-hirz*) dan lainnya. Terputusnya *ijab* dan *qabul* sama artinya dengan terjadi perpisahan. Bersambungnya *ijab* dan *qabul* itu terjadi dalam satu majelis yang sama atau jika kedua belah pihak berada di dua tempat yang berbeda.

Wajibnya Khiyar dalam jual beli

Pengertian *khiyar* adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian jual beli. Dalam jual beli, Islam mengakui adanya hak *khiyar* milik pihak dagang. Dalam *khiyar*, dimungkinkan untuk membatalkan akad jual beli atau melanjutkan transaksi dengan kesepakatan tertentu. Pengertian *khiyar* Mengutip dari laman Eprints UIN Walisongo, keberadaan *khiyar* merupakan bentuk yang menjamin kebebasan berpikir bagi pembeli dan/atau penjual yang membutuhkan *khiyar*. Tidak ada pihak yang dapat menentukan nasib mereka sendiri. *Khiyar* akan berlaku dengan adanya komitmen kedua belah pihak dalam bertransaksi, baik dari salah satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain/kedua belah pihak, atau kedua belah pihak menginginkannya. Baik pembeli maupun penjual diperbolehkan menggunakan cara *khiyar*. Bagi pembeli dan penjual, *khiyar* dapat membantu dalam memikirkan potensi keuntungan dari transaksi sehingga masing-masing pihak dapat merasa yakin tentang apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan.

Namun, berbohong atau menipu dengan *khiyar* bukanlah tindakan yang bijak. Jika digunakan secara tidak benar, itu ilegal. Sedangkan jika Anda membeli sesuatu dan menyukainya, Anda berhak menyimpannya selama tiga malam. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Hukum Islam, atau Syariah, dapat memberikan pedoman tentang transaksi bisnis, seperti halnya pengalaman mereka yang telah terlibat di dalamnya. Hal utama yang harus diingat untuk menghindari penyesalan adalah menghindarinya bagi penjual dan pembeli. Menghindari penipuan saat membeli dan menjual adalah penting. Waspada lingkungan Anda dan pastikan untuk teliti saat menegosiasikan transaksi. Penguatan kesediaan penjual dan pembeli untuk bekerja sama akan membantu menumbuhkan toleransi di kedua belah pihak.

Macam-macam *Khiyar*. *Khiyar* memiliki empat macam bentuk yaitu:

1. *Khiyar Majlis*. *Khiyar Majlis* adalah *khiyar* yang terjadi pada saat penjual dan pembeli masih berada di tempat terjadinya transaksi. Hak *khiyar* berakhir ketika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan.
2. *Khiyar Syarat*. *Khiyar Syarat* adalah hak penjual, pembeli, atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama tenggang waktu yang disepakati bersama. *Syarat khiyar* berlaku selama tiga hari dan transaksi tidak dapat dibatalkan jika telah melewati jangka waktu tersebut. Kemudian hak *khiyar* tidak dapat diwariskan dan tenggang waktu perlu dilakukan secara hati-hati.
3. *Khiyar aib*. *Khiyar aib* adalah *khiyar* bagi pembeli yang berhak memilih untuk membatalkan atau

melanjutkan transaksi jika ada cacat pada barang yang dibeli. Adanya cacat dapat mengurangi nilai atau manfaat dari barang tersebut. Misalnya cacat pada barang penting, cacat yang sulit dihilangkan, atau cacat yang sudah di tangan penjual.

4. *Khiyar ru'yah*. *Khiyar ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli karena objek transaksi belum terlihat pada saat akad dibuat. Dalam *khiyar* ini, pembeli belum bisa meneliti barang yang dibelinya.

Nabi Muhammad berkata:

"Barangsiapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka ia berhak atas khiyar bila ia telah melihatnya." (H.R. At-Tirmizi).

Hukum *Pay Latter* atau COD

Harus kita pahami bahwa konsekuensi jual beli sudah di atur oleh syariat. Syariatlah yang menjadikan akad jual beli mempunyai dampak konsekwensi yang mengikat, serta hukum-hukum dasar. Hubungan antara hukum dan implikasi tersebut dengan akad jual beli adalah hubungan *syar'i* bukan hubungan yang dibentuk oleh akal. Syariat yang hanif inilah yang menentukan, dan menjadikan akad jual beli mempunyai dampak (implikasi) konsekwensi yang mengikat, bukan sekehendak penjual dan pembeli.

As-Syuthi mengatakan, *"sesuatu yang tidak bisa di tangguhkan karena suatu kondisi, sehingga ketika di tangguhkan maka statusnya batal."*

COD (*Cash on Delivery*) adalah metode pembayaran dalam belanja *online* dimana konsumen membayar barang saat barang yang dipesan sampai di alamat pembeli atau di lokasi yang disepakati oleh penjual atau pelanggan. Setelah pengembalian dana dilakukan, pembeli

dapat langsung melihat dan memeriksa barang yang telah dibelinya, dan penjual dapat menjelaskan kondisi barang tersebut kepada konsumen. Dengan demikian, pembayaran dengan COD berbeda dengan pembelian melalui Internet dengan sistem transfer yang berbeda dimana konsumen harus terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang yang disepakati melalui rekening bank dan kemudian barang pesanan dikirim ke pembeli. Jika ada kesepakatan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli secara langsung atau langsung, pembayaran akan dilakukan oleh pembeli saat itu juga. Sedangkan jika tidak ada kesepakatan, misalnya konsumen berpendapat bahwa spesifikasi barang tidak sesuai dengan pesanan, artinya tidak ada pembayaran dan barang dibayarkan kembali kepada penjual. Biasanya COD dilakukan jika penjual dan pembeli berada di wilayah yang sama, misalnya di wilayah Jabodetabek. Sedangkan jika jarak antara penjual dan pembeli cukup jauh, seperti Jakarta dan Bandung, maka akan ada tambahan biaya pengiriman. Ini adalah gambaran dari data COD (*manath*). Jadi bagaimana Islam menghukum COD? Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka jawabannya adalah hukum COD tergantung pada saat terjadinya akad jual beli antara penjual dan pembeli. Ada dua kemungkinan, *Pertama*, penyerahan dilakukan sebelum akad jual beli, yaitu pada saat terjadi transaksi *online* antara penjual dan pembeli. *Kedua*, akad jual beli dilakukan secara langsung atau langsung antara penjual dan pembeli. Jika kontrak penjualan dilakukan secara *online* (sebelum pengiriman), maka pembelian dan penjualan menggunakan sistem pengiriman tunai adalah ilegal. Karena pada saat mengadakan kontrak jual beli *online*, penjual dan pembeli sama-sama

bertanggung jawab, khususnya ketika penjual belum menyerahkan barang, dan pembeli belum membayar harganya. Akad jual beli jenis ini diharamkan, berdasarkan hadits yang melarang jual beli dimana baik penjual maupun pembeli melakukan transaksi *non-moneter* (utang) atau dalam istilah fikih dikenal dengan jual beli hutang versus hutang. Dari Ibnu Umar RA, katanya. "*Rasulullah SAW telah melarang perdagangan di mana baik penjual maupun pembeli tidak memiliki uang tunai.*" (*nahâ`an bai` al kali bi al kali*). (*HR Al Hâkim dan Al Baihaqî,*) hadits shahih menurut Imam Jalaluddin As Suyûthî, *Al Jâmi` Al Shaghîr*, II/192). Arti kata "*al kâli bi al kâli*" dalam hadits adalah "*an nasâh bi an nasâh*", artinya penjual mengalami keterlambatan penyerahan dan keterlambatan pembayaran uang pembeli. (Imam Ibnul Atsr, *An Nihayah fî Gharîb Al Hadîts wa Al Atsar*, 4/194). Sedangkan jika akad jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, dan tidak pada saat transaksi *online* sebelumnya, maka hukum COD diperbolehkan, dengan syarat pembeli menerima hak *khiyar* (opsi), yaitu, ia dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli.

Mengenai bolehnya COD dengan akad jual beli saat bertatap muka, hal ini sudah jelas. Karena dengan tatap muka langsung itu akan nampak kerelaan dari kedua belah pihak sehingga terjadi akad jual beli, dan di lakukan pembayaran secara kontan, sehingga akan terhindar dari larangan jual beli secara *al kâli bi al kâli* (sama-sama tidak tunai).

Terkait dengan syarat bahwa pembeli diberi hak *khiyâr* (opsi), karena kesepakatan secara *online* yang sebelumnya, tidak dapat dianggap akad jual beli secara *syara`i*, melainkan hanya sekedar negosiasi dan janji untuk berjual beli secara tidak mengikat (*wa`ad ghairu*

mulzim), sehingga boleh ada pembatalan (dari pihak pembeli/penjual).

Dengan demi kian perlu diberikan hak *khiyâr* (opsi) kepada pembeli, agar janji untuk membeli itu tidak bersifat mengikat.

SIMPULAN

Akad COD bisa menjadi sah jika, penjual dan pembeli sama sama paham dan manut kepada hukum *muamalah* dalam Islam, dimana COD di lakukan ketika mereka berjumpa, pembicaraan via *online* sebelumnya belum di anggap telah terjadinya akad, itu hanya sekedar janji, ingin membeli jika kesepakatan dan barang sesuai dengan yang diinginkan, oleh karena itu dengan berjumpa akan nampak kerelaan antara kedua belah pihak, dengan demikian bahwa COD hanya bisa di lakukan oleh penjual yang wilayahnya berdekatan dengan pembeli sehingga memungkinkan kedua belah pihak bersjumpa dan memiliki hak *khiyar* (opsi) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan seperti barang menyalahi *spek*, cacat atau rusak. Tapi jika COD yang di lakukan dengan jarak jauh dan kedua belah pihak tidak dapat berjumpa dan tidak memiliki hak *khiyar*, lalu akad di anggap sudah pinal ketika penjual dan pembeli melakukan akad secara *online*, dan kedua belah pihak belum memberikan hak kepada masing masing seperti barang dari penjual harga dari pembeli, transaksi inilah yang di sebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah jual beli *alqali bil qali*, yaitu jual beli tidak secara tunai atau terhutang, dan COD seperti inilah yang di larang di dalam islam dan akad tersebut mejadi rusak alias batil.

Adapun syarat pembeli diberikan hak *khiyar* (opsi) karena perjanjian *online* sebelumnya, hal ini tidak dapat dianggap

sebagai akad jual beli syara'i melainkan hanya janji jual beli yang tidak mengikat. (*wa`ad ghairu mulzim*), diperbolehkan jika terjadi pembatalan (oleh pembeli/penjual). Dengan demikian, pembeli perlu memberikan hak *khiyar* (pilihan), agar janji pembelian tidak mengikat. Jual beli merupakan hal yang serius dalam Islam, sehingga ajaran Islam mengatur mekanisme pasar, dari aturan Syariah, perdagangan harus dilakukan secara ketat dengan syarat dan selaras dengan akhir musyawarah untuk menciptakan mekanisme pasar. Bekerja dengan baik dan membawa kebaikan bersama bagi penulis. Itulah sebabnya sejak zaman Nabi sampai zaman sahabat pasar menjadi perhatian khusus, bahkan pada zaman Nabi dan sahabat pasar ada pengawas khusus untuk memastikan tidak ada jual beli di pasar. Praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan syarat dan rukun, seperti Khalifah Umar bin khottob, telah menjangkiti pasar dan menimbulkan pertanyaan bagi para pedagang tentang pengertian jual beli. Dalam suatu riwayat kholifah Umar bin Khottob acap kali melakukan infeksi pasar, dan menegur setiap kali ada masyarakat yang mau melakukan transaksi jual beli dengan bertanya "apakah kalian sudah memahami fikih jual beli, jika jawabannya belum maka Umar menyuruhnya untuk pulang dan mempelajari fikih seputar jual beli.

DAFTAR RUJUKAN

- Kurniawan, R. R., & Nurwardhani, S. H. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Olx. Com Dengan Sistem Cash On Delivery (COD)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Tussafinah, H. (2018). Pengaruh Rating Dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian Dan Layanan COD atau Bayar di Tempat terhadap Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). *FEBI-UIN Walisongo*.
- Jalâluddîn As Suyûthî, *Al Jâmi' Al Shaghîr*, dar-alkutub al-ilmiyah , Lebanon th 2004
- Imam Ibnul Atsîr, *An Nihâyah fî Gharîb Al Hadîts wa Al Atsar*, dar -ibnu Jauzi, Mamlakah al-Arobiyah As-suudiyah th 1421 H
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani. (1993). *Bulughul Maram, dar ihya al-Ulum Beirut*.
- [Apa itu Khiyar dalam Islam: Pengertian, Hukum, Macam, & Hikmahnya \(tirto.id\)](https://www.tirto.id)
- Mas'ud, Ibnu. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Terj. Zainal Abidin. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahbah Zuhailly. *Fikh Al-Islam wa Adilatuhu*. Juz 4, Dar fikir , Beirut.
- Seikh Ziyad Ghozal. (2011). *Buku Pintar Bisnis Syar'i/ Masru' al- Qonunu al-Buyu'*. Bogor : Al-Azhar Press.
- As-Suyyuti . (1993). *Alasbah wanaza'ir* , dar - alkutub al-Ilmiyah , Beirut.
- [Paylater di E-Commerce Makin Diminati, Akan Gantikan COD? - E-commerce Katadata.co.id](https://www.katadata.co.id)

- Abu Ja'far Muhammad bin jarir AthThobari, *Tarikhur Rusul Wal Muluk, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl, Beirut 2001*
- Ibrohim, Juz. 5, (Kairo – Mesir: Darul Ma'arif, t.t), hlm. 17-18; *Ibn Al-Atsir Al-Jazari, Al-Kamil fi At-Tarikh, Tahqiq oleh Abu Al-Fida 'Abdullah Al-Qadhi, Jilid 2, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t)*
- Sabiq sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Dar al-Fikr Beirut. Th 1983
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press.